



WALIKOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 26 TAHUN 2018
TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 – 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 30);
16. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);

18. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut PD adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2018-2022.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan strategis perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yaitu Tahun 2018-2022.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

10. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan tahunan Perangkat daerah selama 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

BAB II

RUANG LINGKUP RENSTRA PD

Pasal 2

- (1) Renstra PD disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap PD.

Pasal 3

Tahapan dan tata cara penyusunan Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renja PD.

BAB III

SISTEMATIKA RENSTRA PD

Pasal 5

- (1) Sistematika Renstra PD meliputi:

- a. BAB I Pendahuluan;
- b. BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah;
- c. BAB III Permasalahan dan Isu-isu Strategis Perangkat Daerah;
- d. BAB IV Tujuan dan Sasaran;
- e. BAB V Strategi dan Arah Kebijakan;
- f. BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan;
- g. BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan; dan
- h. BAB VIII Penutup.

- (2) Isi beserta uraian Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Renstra Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Renstra RSUD dr. Abdul Aziz sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;

- d. Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV;
- e. Renstra Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran V;
- f. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI;
- g. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII;
- h. Renstra Dinas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII;
- i. Renstra Kesatuan Bangsa Dan Politik sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX;
- j. Renstra Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan Dan Perikanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran X;
- k. Renstra Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI;
- l. Renstra Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII;
- m. Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII;
- n. Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV;
- o. Renstra Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV;
- p. Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI;
- q. Renstra Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII;
- r. Renstra Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII;
- s. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX;
- t. Renstra Badan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX;
- u. Renstra Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI;
- v. Renstra Sekretariat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII;

- w. Renstra Sekretariat DPRD sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII;
 - x. Renstra Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV;
 - y. Renstra Kecamatan Singkawang Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV;
 - z. Renstra Kecamatan Singkawang Utara sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI;
 - aa. Renstra Kecamatan Singkawang Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII;
 - bb. Renstra Kecamatan Singkawang Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII;
 - cc. Renstra Kecamatan Singkawang Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX,
- sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala PD melakukan pengendalian dan evaluasi Renstra PD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan perencanaan Renstra PD;
 - b. pelaksanaan Renstra PD; dan
 - c. hasil Renstra PD.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan Renstra PD
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERUBAHAN RENSTRA PD

Pasal 8

- (1) Perubahan Renstra PD harus dilakukan apabila terjadi perubahan RPJMD.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan Renstra PD disusun berpedoman kepada perubahan RPJMD.

- (3) Dalam hal tidak terjadi perubahan RPJMD, Renstra PD dapat diubah untuk menyesuaikan pencapaian target *output*, nomenklatur *output*, jumlah *output*, target program dan target sasaran.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetapi tidak mengubah target akhir pencapaian sasaran dan program PD, maka perubahan tersebut dilakukan pada perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD dan Renja PD.
- (5) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak perlu diikuti dengan perubahan Renstra PD.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Sebelum Renstra PD periode selanjutnya ditetapkan, Renja PD disusun berpedoman kepada RKP, RKPD Provinsi Kalimantan Barat dan RKPD.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 28 Juni 2018

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

TJHAI CHUI MIE

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 18 Juli 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,
ttd
BUJANG SYUKRI

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2018 NOMOR 30
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM,



YASMALIZAR, SH

NIP. 19681016 199803 1 004